



Pandangan Hukum Islam terhadap Euthanasia atau Bantuan Bunuh Diri dalam Kasus Penyakit Terminal

Rozzak Nawwir Qolby¹, Sitti Shaquila Dzakhirah², Alya Putri Babelinda³

^{1,2,3} Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email : ozzak22@gmail.com¹, shaquiladzakhirah@gmail.com²,
alyaptrbabelinda@gmail.com³

Abstract. *This study aims to explore Islamic legal views on euthanasia, particularly in the context of terminally ill patients. Using a literature study approach, this study analyzes Quranic verses, hadiths, and the views of scholars on euthanasia, which is generally rejected in Islamic law. As an alternative, palliative care is identified as a more appropriate ethical solution, focusing on alleviating pain and improving the patient's quality of life. This study also underlines the importance of dialogue between health professionals and scholars to develop care protocols that comply with sharia principles. These findings suggest the need for better education and training for health professionals on medical ethics in the context of Islamic law. In doing so, it is hoped that health practices can better respect religious values and meet patient needs more effectively.*

Keywords: *Islamic Law, Euthanasia, Terminal Illness*

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap euthanasia, khususnya dalam konteks pasien dengan penyakit terminal. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama mengenai euthanasia, yang secara umum ditolak dalam hukum Islam. Sebagai alternatif, perawatan paliatif diidentifikasi sebagai solusi etis yang lebih sesuai, berfokus pada pengurangan rasa sakit dan peningkatan kualitas hidup pasien. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya dialog antara tenaga medis dan cendekiawan untuk mengembangkan protokol perawatan yang mematuhi prinsip syariah. Temuan ini menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi tenaga kesehatan tentang etika medis dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan praktik kesehatan dapat lebih menghormati nilai-nilai agama dan memenuhi kebutuhan pasien dengan lebih efektif.

Kata kunci: Hukum Islam, Euthanasia, Penyakit Terminal

1. LATAR BELAKANG

Euthanasia atau bantuan bunuh diri merupakan tema yang semakin hangat diperbincangkan di berbagai belahan dunia, seiring dengan kemajuan dalam ilmu kedokteran dan meningkatnya pemahaman tentang penyakit terminal. Istilah euthanasia merujuk pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara yang dianggap manusiawi, biasanya untuk meringankan penderitaan yang dialami akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Warjiyati, 2020). Dalam konteks ini, banyak negara telah menetapkan regulasi yang mengizinkan euthanasia dalam kondisi tertentu, menciptakan perdebatan di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk dokter, pasien, keluarga, dan masyarakat luas.

Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, perdebatan ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya pertanyaan etis dan moral yang berkaitan dengan ajaran agama. Dari sudut pandang hukum Islam, euthanasia dianggap sebagai isu

yang sangat sensitif dan penuh dengan nuansa. Islam menempatkan kehidupan sebagai anugerah yang suci dari Allah, dan dalam banyak ayat Al-Qur'an, dijelaskan bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk memberi dan mengambil kehidupan (Hidayat et al., 2023). Dalam pandangan Islam, setiap individu bertanggung jawab atas kehidupannya, dan mengakhiri hidup seseorang, baik secara aktif maupun pasif, merupakan tindakan yang dilarang (Cahyasabrina et al., 2023). Prinsip ini mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang tertuang dalam syariah, yang mengharuskan umat Muslim untuk menghormati setiap jiwa yang diciptakan.

Namun, di sisi lain, realitas pasien yang menderita penyakit terminal tidak dapat diabaikan. Mereka sering kali mengalami penderitaan fisik dan emosional yang luar biasa, sehingga munculnya pertanyaan tentang hak pasien untuk memilih cara mereka mengakhiri hidup mereka menjadi semakin relevan. Dalam konteks ini, banyak umat Muslim yang mulai mempertanyakan sikap tradisional terhadap euthanasia dan mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum Islam dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini.

Hukum Islam juga mengajarkan pentingnya perawatan dan dukungan kepada pasien, khususnya dalam menghadapi akhir hayat (Mulyani et al., 2024). Konsep hospice dan perawatan paliatif sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mendorong penyediaan kenyamanan dan dukungan spiritual bagi pasien terminal. Pendekatan ini menekankan bahwa meskipun kematian tidak dapat dihindari, cara kita menghadapi dan menyiapkan diri untuknya merupakan hal yang sangat penting. Perawatan yang diberikan kepada pasien terminal dalam perspektif Islam bukan hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan emosional (Hurai et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun euthanasia mungkin dianggap sebagai solusi bagi sebagian orang, ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menyediakan dukungan yang memadai dan mendorong pasien untuk menemukan kedamaian dalam proses akhir kehidupan mereka.

Melalui latar belakang ini, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh pandangan hukum Islam terhadap euthanasia, serta dampaknya terhadap praktik medis dan kebijakan kesehatan di masyarakat Muslim. Dengan memahami perspektif Islam yang mendalam terhadap isu ini, kita dapat menemukan pendekatan yang lebih baik dalam mengelola dilema moral yang muncul dalam konteks penyakit terminal. Ini juga akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Muslim dapat menavigasi tantangan etis dalam perawatan kesehatan di era modern, serta membangun diskusi yang

konstruktif tentang hak pasien dan tanggung jawab masyarakat dalam merawat individu yang menderita.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Kehidupan dan Kematian

Hukum Islam menegaskan bahwa kehidupan adalah anugerah suci yang harus dihormati dan dilindungi (Basri & Irsyad, 2024). Al-Qur'an, dalam berbagai ayat, menyatakan bahwa Allah adalah Pencipta kehidupan dan hanya Dia yang berhak mengambilnya (Hakim & Syaputra, 2020). Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Isra (17:31), yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar." Ayat ini jelas menunjukkan larangan membunuh, termasuk mengakhiri hidup seseorang secara sukarela. Demikian juga, dalam Surah Al-Maidah (5:32), disebutkan bahwa "siapa yang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia." Pesan ini menekankan pentingnya menghargai kehidupan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan jiwa.

Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia ini dianggap sebagai ujian, dan setiap individu bertanggung jawab atas kehidupannya. Mengakhiri hidup seseorang, baik secara aktif (euthanasia) maupun pasif (menolak perawatan), dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah atas kehidupan (Pranajaya et al., 2020). Sebagian besar ulama dan pakar fiqh berpendapat bahwa euthanasia, meskipun mungkin dimaksudkan untuk meringankan penderitaan, tetap merupakan tindakan yang dilarang (Fahmi, 2020). Hal ini mengarah pada diskusi mengenai konsep penderitaan dalam Islam dan bagaimana umat Muslim seharusnya meresponsnya.

Konsep Perawatan Paliatif dalam Islam

Salah satu pendekatan yang dianjurkan dalam hukum Islam terkait pasien terminal adalah perawatan paliatif. Perawatan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan mengurangi rasa sakit dan penderitaan tanpa mengakhiri kehidupan mereka. Konsep perawatan paliatif sangat relevan dalam konteks hukum Islam, karena Islam mengajarkan bahwa memberikan dukungan dan perawatan kepada pasien yang menderita adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan moral umat Muslim (Hurai, 2024).

Perawatan paliatif dalam Islam tidak hanya mencakup aspek medis tetapi juga dukungan emosional dan spiritual (Firmana & Anina, 2024). Dalam ajaran Islam, penderitaan dan penyakit dianggap sebagai ujian dari Allah (Rahmawati & Zafi, 2020).

Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk bersabar dan tawakal dalam menghadapi ujian tersebut. Melalui pendekatan ini, pasien tidak hanya diperlakukan sebagai individu yang menderita, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Dalam situasi ini, penting bagi keluarga dan komunitas untuk menyediakan dukungan yang memadai kepada pasien agar mereka dapat menjalani proses akhir kehidupan dengan lebih damai.

Salah satu aspek penting dari perawatan paliatif adalah adanya komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tim medis. Dalam banyak kasus, pasien memiliki keinginan untuk terlibat dalam keputusan mengenai perawatan mereka (Wahyuningsih et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk menghormati keputusan pasien, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang berlaku. Dengan cara ini, pasien dapat merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, meskipun tetap dalam bingkai hukum Islam.

Pandangan Ulama dan Cendekiawan Islam

Berbagai pandangan dari ulama dan cendekiawan Islam memberikan wawasan tambahan mengenai isu euthanasia. Sebagian besar ulama sepakat bahwa euthanasia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ada juga beberapa cendekiawan yang berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, seperti penderitaan yang tak tertahankan dan tidak ada harapan untuk kesembuhan, pendekatan yang lebih fleksibel dapat dipertimbangkan (Warjiyati, 2020). Misalnya, dalam kondisi di mana pasien mengalami sakit yang sangat parah dan tidak ada kemungkinan pemulihan, beberapa cendekiawan berargumen bahwa pengurangan rasa sakit melalui tindakan tertentu dapat dibenarkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Diskusi ini menciptakan ruang untuk memahami bahwa hukum Islam bukanlah suatu sistem yang kaku, melainkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai pandangan dan interpretasi yang ada di kalangan ulama, karena hal ini dapat membantu masyarakat Muslim untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam merawat pasien terminal.

Salah satu contoh penting adalah adanya pemikiran mengenai "darurat" (maslahat) dalam hukum Islam. Dalam situasi darurat, beberapa prinsip dapat dipertimbangkan kembali untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi pasien (Aliun et al., 2024). Beberapa ulama menekankan bahwa jika pasien tidak dapat lagi diselamatkan dan hanya mengalami penderitaan yang berkepanjangan, maka tindakan untuk

meringankan penderitaan tersebut harus diutamakan, meskipun tindakan tersebut tidak sampai pada pengakhiran hidup secara langsung (Azra, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap euthanasia, khususnya dalam konteks pasien dengan penyakit terminal. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai sumber informasi yang relevan untuk memahami isu ini dari berbagai perspektif. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini:

Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber yang digunakan meliputi:

1. Al-Qur'an dan Hadis: Sebagai sumber utama dalam hukum Islam, peneliti melakukan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kehidupan, kematian, dan etika medis.
2. Buku dan Jurnal: Penelitian ini mengandalkan berbagai buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas euthanasia dari perspektif hukum Islam, etika medis, serta pandangan ulama dan cendekiawan Muslim. Jurnal-jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan data empiris terkait isu yang diteliti.
3. Dokumen Resmi: Dokumen resmi dari lembaga keagamaan dan organisasi Islam juga dikaji untuk memahami pandangan resmi mengenai euthanasia dan bagaimana isu ini dihadapi dalam konteks hukum dan etika.
4. Sumber Online: Peneliti juga mengeksplorasi berbagai sumber online yang kredibel, termasuk artikel, video, dan diskusi di platform akademis yang membahas euthanasia dalam konteks Islam.

Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan dengan cara:

1. Klasifikasi Sumber: Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema dan isu yang dibahas. Klasifikasi ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan dalam pandangan yang ada di antara sumber-sumber tersebut.

2. **Evaluasi Kualitas Sumber:** Peneliti menilai kredibilitas dan relevansi masing-masing sumber. Sumber yang diambil dari jurnal peer-reviewed, buku terbitan akademis, dan dokumen resmi dianggap lebih kredibel dibandingkan dengan sumber-sumber yang kurang terverifikasi.
3. **Sintesis Informasi:** Setelah sumber dievaluasi, peneliti melakukan sintesis informasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama, argumen yang saling mendukung, dan potensi konflik dalam pandangan yang ada. Sintesis ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang isu euthanasia dalam hukum Islam.

Penarikan Kesimpulan

Setelah proses analisis selesai, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh. Kesimpulan ini mencakup:

1. **Pandangan Hukum Islam:** Menyimpulkan posisi hukum Islam mengenai euthanasia dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam situasi pasien terminal.
2. **Rekomendasi untuk Praktik:** Mengajukan rekomendasi bagi praktisi medis dan masyarakat Muslim tentang bagaimana mengelola perawatan pasien dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan etika medis.
3. **Arah Penelitian Selanjutnya:** Mengidentifikasi kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini, termasuk studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan ulama, tenaga medis, dan pasien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia

Analisis mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa hukum Islam secara umum menolak praktik euthanasia. Hal ini berakar pada prinsip dasar bahwa kehidupan merupakan anugerah dan hak dari Allah yang tidak boleh diabaikan atau diakhiri oleh manusia. Dalam konteks ini, tindakan untuk secara aktif mengakhiri hidup pasien dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah. Misalnya, Surah Al-Isra (17:31) menekankan perlunya menjaga kehidupan, sedangkan Surah Al-Maidah (5:32) menekankan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa pengambilan nyawa adalah hal yang sangat serius dalam Islam dan tidak dapat dianggap enteng.

Di sisi lain, prinsip-prinsip syariah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan etika, yang diharapkan dapat diterapkan dalam konteks perawatan pasien. Para ulama berpendapat bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi nyawanya serta nyawa orang lain (Risbyantoro et al., 2023). Dengan demikian,

euthanasia tidak hanya dilihat sebagai tindakan mengakhiri kehidupan, tetapi juga sebagai pengabaian terhadap tanggung jawab moral untuk merawat dan membantu sesama.

Etika Medis dalam Konteks Penyakit Terminal

Dalam konteks pasien dengan penyakit terminal, pendekatan perawatan paliatif muncul sebagai solusi yang lebih etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Perawatan paliatif berfokus pada pengurangan rasa sakit, peningkatan kualitas hidup, dan dukungan emosional bagi pasien dan keluarganya (Rasman & Trustisari, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada mereka yang menderita.

Hasil penelitian Patri (2022) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pasien dengan penyakit terminal mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Namun, daripada mengakhiri hidup pasien, etika medis dalam Islam mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang memadai dan meredakan rasa sakit. Dalam situasi ini, dokter dan tenaga medis diharapkan untuk melakukan tindakan yang dapat meringankan penderitaan pasien tanpa mengarah pada pengakhiran hidup mereka.

Sebagai tambahan, pendekatan ini juga mencakup dukungan spiritual bagi pasien dan keluarga, di mana keyakinan dan nilai-nilai agama berperan penting dalam membantu mereka menghadapi keadaan sulit ini. Dalam banyak kasus, pasien yang sadar akan takdir dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah dapat menemukan ketenangan dan kedamaian meskipun mereka menghadapi kondisi terminal.

Pandangan Ulama dan Cendekiawan

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun mayoritas ulama menolak euthanasia, ada beberapa cendekiawan yang mengusulkan pendekatan berbeda dalam situasi tertentu. Mereka berargumen bahwa dalam kondisi di mana pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan tidak ada harapan untuk sembuh, tindakan untuk meringankan penderitaan, meskipun dapat mempercepat kematian, mungkin dapat dipertimbangkan.

Salah satu argumen yang diajukan oleh beberapa cendekiawan adalah bahwa memberikan analgesik atau obat penghilang rasa sakit dalam dosis yang cukup tinggi untuk mengurangi penderitaan pasien tidak dapat dianggap sebagai euthanasia, selama niat dari tindakan tersebut adalah untuk meringankan rasa sakit dan bukan untuk mengakhiri hidup pasien. Ini dikenal sebagai prinsip "double effect," di mana suatu tindakan yang dapat memiliki dua efek satu yang baik (meredakan rasa sakit) dan satu

yang buruk (mempercepat kematian) dapat dibenarkan jika niat utama adalah untuk mencapai efek yang baik (Pabubung, 2021).

Pentingnya dialog antara cendekiawan, tenaga medis, dan masyarakat juga ditekankan dalam penelitian ini. Dengan mendengarkan perspektif yang berbeda, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik dan komprehensif untuk permasalahan euthanasia dalam konteks hukum Islam.

Implikasi bagi Praktik Medis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi tenaga medis, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam merumuskan praktik yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam menghadapi pasien dengan penyakit terminal, pengembangan protokol perawatan paliatif yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting. Protokol ini tidak hanya harus mencakup aspek medis, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan emosional dan spiritual pasien dan keluarganya.

Lebih jauh lagi, pendidikan mengenai etika medis dalam konteks hukum Islam sangat diperlukan. Tenaga kesehatan perlu dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam praktik klinis. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan, tetapi juga membantu tenaga kesehatan untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama pasien.

Selain itu, penting untuk membangun kolaborasi yang erat antara tenaga medis dan ulama dalam mengembangkan kebijakan dan praktik perawatan. Pertemuan dan diskusi yang melibatkan kedua pihak dapat memperkuat pemahaman mengenai euthanasia dan perawatan pasien terminal, serta menciptakan kerangka kerja yang lebih etis dalam menghadapi permasalahan tersebut

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa euthanasia tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan pentingnya menghormati kehidupan sebagai anugerah dari Allah. Dalam konteks pasien dengan penyakit terminal, perawatan paliatif muncul sebagai pendekatan yang lebih sesuai, karena bertujuan untuk meringankan penderitaan tanpa mengakhiri hidup. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa upaya untuk merawat pasien dengan etika dan empati sangat penting dalam menjaga martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong perawatan dan dukungan kepada sesama.

Sebagai saran, penting bagi tenaga medis dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan menerapkan protokol perawatan paliatif yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan pendidikan mengenai etika medis di kalangan tenaga kesehatan. Dialog yang berkelanjutan antara ulama, tenaga medis, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai euthanasia dan perawatan pasien terminal. Dengan demikian, diharapkan praktik kesehatan dapat lebih responsif terhadap nilai-nilai agama dan kebutuhan pasien, serta memberikan perawatan yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam.

6. DAFTAR REFERENSI

- Aliun, F. W., Ifadah, E., & Natalia, S. (2024). *Keperawatan gawat darurat: Teori, manajemen & penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azra, A. (2021). Dampak COVID-19: Teologi dan praksis keagamaan splinter. In *Ragam perspektif dampak COVID-19* (p. 406).
- Basri, H., & Irsyad, M. (2024). Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 19-30.
- Cahyasabrina, G. T., Abidahsari, I., Geraldine, M. A. R., Purba, H. A., & Bakhtiar, H. S. (2023). Pengambilan keputusan euthanasia pasif dalam kehidupan akhir pasien: Tinjauan hak asasi manusia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 190-205.
- Fahmi, N. (2020). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 295-316.
- Firmana, D., & Anina, H. N. (2024). *Perawatan paliatif pada pasien kanker*. Penerbit Salemba.
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629-644.
- Hidayat, A. R. I., Zaroh, A. M., & Jamalullael, A. (2023). Pandangan Islam tentang hak asasi manusia dalam Al-Qur'an. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1271-1286.
- Hurai, R., Laksono, R. D., Rokhmiati, E., Febriana, D., Fitriyanti, D., Natalia, S., ... & Widhawati, R. (2024). *Buku ajar keperawatan paliatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulyani, I. S., Wulandari, A., Safanah, A. N., Mulyana, E. A., Ardila, N. H., Nadhira, R., ... & Supriyadi, T. (2024). Pandangan ulama dan perawat IGD terhadap withholding and withdrawing palliative care. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 5392-5406.

- Pabubung, M. R. (2021). Analisis hukum dan moral tentang aborsi di tengah kontroversi. *Fides et Ratio: Jurnal Teologi Kontekstual*, 6(2), 16-26.
- Patri, Y. A. (2022). Menghormati martabat manusia dalam situasi terminal. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 13(2), 149-164.
- Pranajaya, S. A., Firdaus, A., & Nurdin, N. (2020). Eksistensial humanistik dalam perspektif bimbingan konseling Islam. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 27-41.
- Rahmawati, Z., & Zafi, A. A. (2020). Euthanasia dalam pandangan moral, kode etik kedokteran, dan perspektif hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 182-195.
- Rasman, S. N., & Trustisari, H. (2024). Deskriptif literatur review: Pendampingan pasien kanker payudara pada perawatan paliatif. *Advances in Cancer Science*, 1(2), 9.
- Risbyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(2), 198-211.
- Wahyuningsih, S., Nurmasita, N., Fakhriyah, D., & Rahmawati, R. (2023). Tingkat pengetahuan mahasiswa tentang keperawatan paliatif. *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)*, 4(2), 182-189.
- Warjiyati, S. (2020). Implementasi euthanasia dalam perspektif ulama dan hak asasi manusia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 257-284.